

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia pajak dipandang sebagai salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dapat membantu dalam pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku Wajib Pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Menurut Soemitro [Masrdiasmo,2009 : 1], pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa sehingga pada umumnya masyarakat akan berusaha menghindarinya karena dianggap menjadi suatu beban rutinitas meskipun secara teori nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya masyarakat yang membayar pajak pun akan menikmati pajak yang telah ia setorkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakatnya sendiri, seperti pembangunan jalan tol, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Oleh sebab itu, semakin besar pajak yang dibayarkan semakin meningkat pula pendapatan negara. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih mereka sehingga mereka akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba mereka.

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja perusahaan dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi untuk kemajuan perusahaan nantinya. Laporan keuangan yang disusun ada dua macam, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan untuk perhitungan pajak perusahaan yang nantinya akan dibayarkan kepada pemerintah. Banyak kasus perusahaan membuat laporan keuangan ganda dimana laporan keuangan yang asli akan disimpan oleh pemiliknya dan laporan keuangan yang fiktif disusun sedemikian rupa untuk laporan pajak dan bekerja sama dengan oknum pegawai pajak sehingga pajak yang dibayarkan kecil, ini termasuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang artinya usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Perusahaan dapat menggunakan strategi atau usaha oleh manajemen keuangan untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak mereka tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Usaha atau strategi tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak mengacu kepada proses

merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar meminimalkan pajak terutang tetapi sesuai dengan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) maka perusahaan akan dapat meminimalkan pajak terutang mereka tanpa melanggar peraturan-peraturan perpajakan.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang percetakan. Perusahaan yang berdomisili di Bandung ini memiliki tujuan untuk mencapai laba yang maksimal. Dalam perhitungan pajaknya, PT X belum menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Penulis ingin mencoba menerapkan perencanaan pajak yang dilakukan dalam proses perhitungan pajak penghasilan PT X sehingga meminimalkan pajak yang wajib dibayarkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil topik "**Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT X**".

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan terutang PT X?
2. Apa saja alternatif perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan oleh PT X?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menempuh sidang sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak penghasilan terutang PT X.
2. Mengetahui seberapa besar peranan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang PT X.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu :

❖ Bagi Penulis

- Menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak.
- Memberikan contoh yang kongkrit mengenai pengaruh perencanaan pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak.

❖ Bagi Perusahaan

- Sebagai bahan masukan bagi perusahaan bagaimana membuat perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang.
- Sebagai bukti bahwa perencanaan pajak dapat meminimalkan Pajak Penghasilan terutang.

❖ Bagi Akademis

Menambah pengetahuan tentang perpajakan dan menambah informasi mengenai strategi-strategi atau usaha-usaha dalam penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) bagi perusahaan.